

**Pendampingan Kelayakan Usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Respen Sakti
Desa Kulim Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir**

Yuslizar^{1*}, Gunawan Syahrantau²

¹Fakultas Pertanian (Universitas Islam Indragiri.)

²Fakultas Pertanian (Universitas Islam Indragiri.)

[*faaiq2011@gmail.com](mailto:faaiq2011@gmail.com)

ABSTRAK

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah sebuah perusahaan yang dikelola oleh masyarakat desa dan kepengurusannya terpisah dari pemerintah desa. Berdirinya BUMDes bertujuan untuk menggali dan mengoptimalkan potensi wirausaha desa. Sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lain untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Sedangkan BUMDes Respen Sakti yang didirikan oleh pemerintahan Desa Kulim jaya yang baru berdiri belum mampu menjalankan usaha dengan baik dan diperlukan pendampingan kelayakan usaha oleh karena itu fakultas pertanian Program Studi Agrobisnis Universitas Islam Indragiri melakukan pendampingan kelayakan usaha terhadap BUMDes yang ada di Desa Kulim jaya Kecamatan Kempas. Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan teknik pengumpulan data melalui ceramah. Sumber Data yang diperoleh yaitu data sekunder dengan analisis data secara kualitatif. Pendampingan kelayakan usaha yang dilakukan oleh Fakultas Pertanian Program Studi Agrobisnis Universitas Islam Indragiri kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Respen Sakti Desa Kulim Jaya berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari kemampuan BUMDes dalam mengelola dan menjalankan 2 (dua) Jenis usaha yaitu GAS Elpiji 3 Kg dan Kredit barang Elektronik. Selain itu, BUMDes Respen Sakti mampu memperoleh peningkatan pendapatan dan penjualan GAS Elpiji 3 Kg dan BUMDes Respen Sakti mampu memberikan pelayanan terhadap permintaan barang elektronik yang dibutuhkan masyarakat.

Kata kunci: BUMDes, Studi Kelayakan, Usaha

ABSTRACT

Village-Owned Enterprises (BUMDes) is a company managed by the village community and its management is separate from the village government. Establishment of BUMDes aims to explore and optimize the potential of village entrepreneurs. As a business entity whose entire or most of its capital is owned by the village through direct participation from the village wealth which is separated to manage assets, services, and other businesses for the maximum welfare of the village community. Whereas BUMDes Respen Sakti which was established by the newly established Kulim Jaya village government has not been able to run a business properly and needed business feasibility assistance. Therefore, the agriculture faculty of the Agribusiness Study Program of the Islamic University of Indragiri conducts business feasibility assistance for BUMDes in the Kulim jaya Village, Kempas District . The method of carrying out community service activities is carried out with data collection techniques through lectures. Source of data obtained are secondary data with qualitative data analysis. Business feasibility assistance conducted by the Faculty of Agriculture Agribusiness Study Program of Indragiri Islamic University to the Village-Owned Enterprises (BUMDes) of the Respen Sakti Kulim Jaya Village is going well. This can be seen from the ability of BUMDes in managing and running 2 (two)

types of businesses, namely LPG 3 Kg GAS and Electronic Goods Credit. In addition, BUMDes Respen Sakti is able to obtain increased revenue and sales of 3 Kg LPG GAS and BUMDes Respen Sakti is able to provide services to the demand for electronic goods needed by the community

Keywords: *BUMDes, Feasibility Study, Business*

PENDAHULUAN

Pembangunan perekonomian secara nasional menjadi fokus utama pemerintah Indonesia saat ini untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang makmur dan sejahtera. Dalam pembangunan perekonomian yang dilakukan pada saat ini pemerintah mulai mengedepankan pembangunan desa. Desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara-bangsa ini terbentuk. Struktur sosial desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting (H.A.W. Widjaja:2010). Salah satu misi pemerintah adalah membangun daerah pedesaan yang dapat dicapai melalui pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan keanekaragaman usaha pedesaan, ketersediaan sarana dan fasilitas untuk mendukung ekonomi pedesaan, membangun dan memperkuat institusi yang mendukung rantai produksi dan pemasaran, serta mengoptimalkan sumber daya sebagai dasar pertumbuhan ekonomi pedesaan. Tujuannya, adalah untuk memberi peluang bagi kemampuan daerah dan pedesaan sebagai tulang punggung ekonomi regional dan nasional (Kemendesa, 2016).

Untuk mewujudkan arah kebijakan pembangunan desa tersebut dilakukannya upaya strategi pembangunan desa yaitu mengembangkan perekonomian masyarakat di desa tersebut dalam rangka meningkatkan nilai tambah sesuai dengan karakteristik (*bioregion*) dan produk unggulan daerah, posisi strategis, dan keterkaitan antarkawasan yang meliputi aspek infrastruktur, manajemen usaha, akses permodalan, inovasi, dan pemasaran serta promosi terhadap desa yang memiliki potensi ekonomi untuk dikembangkan perlu dilakukan lebih intensif. Salah satu upaya untuk mewujudkan perekonomian di desa maka pemerintah desa membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes dibentuk sebagai pendekatan baru dalam usaha peningkatan

ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa di Desa Kulim Jaya. Pengelolaan BUMDes sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. dengan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap berasal dari potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif. Kedepan BUMDes akan berfungsi sebagai pilar kemandirian bangsa yang sekaligus menjadi lembaga yang menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang menurut ciri khas desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Sukasanto, 2014).

Dalam hal ini perlu diberikan pembinaan terhadap warga desa untuk meningkatkan pendapatan ekonomi rumah tangga dan menjadi desa yang mandiri. Oleh karena itu pemerintah menerapkan pendekatan baru yang diharapkan mampu menstimulus dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai salah satu program andalan dalam meningkatkan kemandirian perekonomian desa (Departemen Pendidikan Nasional, 2007).

Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan dalam Panduan Pendirian dan Pengelolaan BUMDes, terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya: a. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama, b. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat, disebarluaskan oleh Pimpinan Pusat Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara atau PP RPDN (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil), c. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (*local wisdom*), d. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi Pasar, e. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (*village policy*), f. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa, g. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), anggota).

Sedangkan BUMDes sebagai wahana untuk menjalankan usaha di desa. Sedangkan yang dimaksud dengan “usaha desa” merupakan jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa seperti antara lain: a. Usaha jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa dan usaha sejenis lainnya, b. Penyaluran Sembilan bahan pokok ekonomi desa, c. Perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan agrobisnis, d. Industri dan kerajinan rakyat (Johan, Suwinto. 2011)

BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga. Ini sesuai dengan peraturan per undang-undangan (UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat 3). Penjelasan ini sangat penting untuk mempersiapkan pendirian BUMDes, karena implikasinya akan bersentuhan dengan pengaturannya dalam Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Desa (Perdes).

Berdasarkan data dari Desa Kulim Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir bahwa terdapat 1 (satu) BUMDes yang baru didirikan sejak Tahun 2019 dengan Unit usaha yang dijalankan BUMDes Respen Sakti yaitu (1) Usaha agen Gas Elpiji, (2) Jasa Kredit Barang Elektronik. Berhubung pengelolaan BUMDes yang baru sehingga diperlukan pendampingan untuk mengelola BUMDes secara optimal maka melalui pengabdian masyarakat berupa pendampingan Kelayakan Usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Respen Sakti Desa Kulim Jaya sebagaimana yang telah dilakukan oleh Fakultas Pertanian Universitas Islam Indragiri. Dalam pelaksanaan pendampingan tersebut diharapkan BUMDes dapat menjalankan usaha secara optimal dan terus berkembang dan memiliki modal yang besar.

METODE

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan teknik pengumpulan data dengan cara ceramah dilakukan dengan memberikan penjelasan-penjelasan tentang materi pendampingan kelayakan usaha BUMDes tersebut. Sumber Data yang diperoleh dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat pendampingan kelayakan usaha BUMDes data sekunder yaitu data-data yang berkaitan dengan BUMDes Respen Sakti. Analisis Data dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat pendampingan kelayakan usaha BUMDes dilakukan dengan pengolahan data terlebih dahulu, kemudian data dianalisis secara kualitatif, yaitu semua data yang diperoleh dianalisis secara utuh dan diambil kesimpulannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah sebuah perusahaan yang dikelola oleh masyarakat desa dan kepengurusannya terpisah dari pemerintah desa. Berdirinya BUMDes bertujuan untuk menggali dan mengoptimalkan potensi wirausaha desa. Berdirinya Badan Usaha Milik Desa dilandasi oleh UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa "*Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa*" turut menjadi pondasi penting dalam pendirian BUMDes. Dalam UU Desa, BUMDes didefinisikan sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lain untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa (Departemen Pendidikan Nasional, 2007).

Adapun tujuan dari didirikannya BUMDes Respen Sakti sesuai dengan Permendes No. 4 Tahun 2015 yaitu 1. Meningkatkan perekonomian desa, 2. Meningkatkan pendapatan asli desa, 3. Meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat 4. Membantu pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan. Oleh karena itu BUMDes Respen Sakti membutuhkan usaha guna menentukan studi kelayakan terhadap usaha yang akan dijalankan tersebut.

Konsep studi kelayakan bisnis adalah alat yang secara sadar dirancang untuk merealisasikan temuan-temuan baru atau usaha-usaha baru dan pengembangan dari usaha yang sudah ada secara objektif didasarkan pada penilaian yang didukung oleh data yang lengkap dan dijamin keabsahannya, serta dikaji dan dibahas oleh para ahli yang memiliki kompetensi untuk tujuan tersebut. Melakukan studi kelayakan bisnis tidak akan dapat dilakukan secara sempurna jika unsur-unsur penting yang ada dalam ruang lingkup keterkaitan antara setiap unsur penting untuk diperhatikan agar dapat membuat tafsiran penerimaan dan biaya proyek atau usaha dapat dijadikan bahan kajian untuk menentukan apakah suatu inovasi layak atau tidak untuk dilaksanakan dalam batas-batas kendala dan kesempatan yang ada, saat ini maupun di masa yang akan datang (Sofyan, 2004).

Studi Kelayakan usaha merupakan salah satu langkah awal yang tepat, bagi pelaku usaha yang ingin merambah di dunia bisnis. Terutama dalam bidang perdagangan (*Trading*), Jasa, bahkan manufaktur dan masih banyak yang lainnya lagi. Pengaplikasian dari study kelayakan usaha memang sangat penting sekali untuk di jadikan landasan utama yang kuat untuk menghindari dan mencegah adanya hal-hal yang tidak di inginkan oleh pelaku usaha di kemudian hari, yang berkaitan dengan kerugian usaha. dengan menggunakan study kelayakan usaha ini, maka tidak salah lagi bahwa pelaku usaha akan mendapatkan deskripsi awal mengenai layak atau tidak layakknya bisnis atau usaha. Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam pengembangan suatu usaha begitu halnya juga mengenai prospek pengembangan usaha. Menurut Umar (2003) belum ada keseragaman mengenai aspek-aspek bisnis apa saja yang harus dikaji dalam rangka studi kelayakan bisnis.

Mengacu pada konsep bisnis terdahulu aspek yang perlu diteliti adalah aspek keuangan, aspek pasar, aspek teknis, aspek hukum, aspek sosial dan lingkungan.

1. Aspek Keuangan

menurut Ibrahim (1998) aspek keuangan mencakup perkiraan biaya operasional dan pemeliharaan, butuhan modal kerja, sumber pembiayaan, perkiraan pendapatan, dan perhitungan kriteria investasi jangka panjang. Pada aspek ini pembahasan meliputi sumber-sumber dana, perkiraan investasi, biaya operasional, perkiraan pendapatan,

laporan keuangan, dan rasio-rasio keuangan. Secara keseluruhan penilaian dalam aspek keuangan meliputi hal-hal seperti (Kasmir dan Jakfar, 2010) :

- a. Sumber-sumber dana yang akan diperoleh.
- b. Kebutuhan biaya investasi.
- c. Estimasi pendapatan dan biaya selama beberapa periode termasuk jenis-jenis dan jumlah biaya yang dikeluarkan selama umur investasi.
- d. Proyeksi neraca dan laporan laba rugi untuk beberapa periode kedepan.
- e. Kriteria penilaian investasi.
- f. Rasio keuangan yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan apakah proyek dapat berkembang.

2. Aspek Pasar

Pengkajian aspek pasar penting dilakukan dilingkungan usaha karena tidak ada proyek usaha yang berhasil tanpa adanya permintaan atas barang atau jasa. Pada dasarnya menganalisis aspek pasar bertujuan untuk mengetahui berapa besar luas pasar, pertumbuhan permintaan, dan *market share* dari produk bersangkutan (Umar, 2005).

3. Aspek Teknis

Aspek teknik mencakup penentuan kapasitas produksi ekonomis proyek, jenis teknologi dan peralatan produksi yang diusulkan untuk dipakasi, pemelihan lokasi dan letak proyek, serta pengadaan bahan baku, bahan penunjang, dan kapasitas pendukung.

4. Aspek Hukum

Tujuan dari aspek hukum adalah untuk meneliti keabsahan, kesempurnaan dan keaslian dari dokumen-dokumen yang dimiliki. Menurut Ahmad Subagyo (2007) usaha dalam bentuk apapun memerlukan keabsahan legalitas karena faktor ini yang menentukan keberlanjutan hidupnya. Sebelum melakukan investasi di suatu daerah/wilayah, pada saat menganalisis aspek-aspek studi kelayakan, maka terlebih dahulu dilakukan evaluasi dan pra-penelitian yang berlaku di daerah/wilayah tersebut, agar tidak terjadi kerugian dikemudian hari, apabila ternyata di daerah tersebut melarang bentuk usaha yang dimaksud.

5. Aspek Sosial dan Lingkungan

Aspek sosial mencakup seberapa besar dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat sekitar apabila usaha tersebut dijalankan, seperti pengelolaan serta peningkatan

kesejahteraan masyarakat di luar lokasi usaha. Aspek lingkungan mencakup seberapa besar dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan alam sekitar usaha tersebut. Hubungan antara manusia dan makhluk hidup lainnya dengan udara, tanah, dan air, yang mendukung kehidupan mereka sebagai akibat adanya kegiatan produksi (Kasmir dan Jakfar, 2003).

6. Aspek Manajemen

Analisis aspek manajemen dan sumber daya manusia dapat digambarkan sebagai berikut (Subagyo, 2007):

- 1) *Job Analysis*
- 2) *Job Specification*
- 3) Mendesain struktur organisasi
- 4) *Job Description*
- 5) Mendesain sistem kompensasi
- 6) Sistem pengembangan karyawan

Selain 6 (enam) aspek diatas yang harus diperhatikan dalam menjalankan usaha, maka usaha tersebut harus memiliki nilai investasi yang mendukung faktor penting dalam menjalankan usaha, hingga usaha ini dapat berjalan sampai saat ini. Untuk mengembangkan unit usaha yang ada di BUMDes tersebut termasuk BUMDes Respen Sakti yang ada di Desa Kulim Jaya Kecamatan Kempas, maka pelaku usaha perlu mengetahui prospek yang tepat sehingga usaha yang dijalankan bisa lebih maju dan berkembang kedepannya. Harapannya dengan mengetahui bagaimana kelayakan usaha yang ada di BUMDes Respen Sakti, BUMDes ini dapat menjaga eksistensinya dalam membangun perekonomian di Desa Kulim Jaya. Disamping itu BUMDes Respen Sakti Desa Kulim Jaya Kecamatan Kempas juga melakukan kelayakan usaha untuk mendapatkan hasil keputusan mengenai dilanjutkan atau tidaknya bisnis atau usaha yang jalankan. Mengingat pentingnya analisis kelayakan usaha yang dibutuhkan oleh BUMDes maka harus dilakukan pelatihan analisis kelayakan usaha agar pengelola BUMDes bisa mengelola badan usahanya dengan profesional

Berikut ini merupakan pendampingan kelayakan usaha terhadap BUMDes Respen Sakti Desa Kulim Jaya Kecamatan Kempas pada tanggal 1 Oktober 2019 yang diikuti

Yuslizar dan Gunawan Syahrantau
Pendampingan Kelayakan Usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)...

oleh 32 orang peserta yang terdiri dari pengurus BUMDes yang terlibat dalam pengelolaan BUMDes dan dihadiri oleh Pemerintahan Desa Kulim Jaya.

Foto 1



Pembukaan acara Sosialisasi & Pendampingan Studi Kelayakan Usaha BUMDes Respen Sakti Desa Kulim Jaya Kecamatan Kempas


Foto 2




Peserta yang hadir pada kegiatan Pendampingan Kelayakan Usaha BUMDes Respen Sakti Desa Kulim Jaya kecamatan Kempas

Mitra kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah BUMDes Respen Sakti di Desa Kulim Jaya Kecamatan Kempas. BUMDes Respen Sakti merupakan BUMDes yang didirikan oleh Pemerintahan Desa dan Masyarakat Desa Kulim Jaya yang berada di Kecamatan Kempas. BUMDes tersebut tergolong baru sehingga belum maksimal

dalam pengelolaannya. Setelah dilakukan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Pendampingan Kelayakan Usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Respen Sakti ini maka pengelola BUMDes mampu membuat analisis kelayakan usaha dengan baik dan benar. Dan berpengaruh kepada usaha mereka lakukan seperti usaha penjualan GAS ELPIJI, dimana pada saat sebelum pendirian BUMDes usaha penjualan GAS ELPIJI belum terkelola secara baik sehingga berpengaruh kepada pendapatan BUMDes. Hasil penjualan dan jumlah GAS ELPIJI 3 Kg terjual yang dikelola oleh BUMDes Respen Sakti dalam kurun waktu 6 (enam) bulan yaitu November 2019 hingga April 2020 dapat dilihat hasil penjualan penjualan dan jumlah GAS ELPIJI 3 Kg terjual sebagaimana grafik dibawah ini :



Grafik hasil penjualan GAS ELPIJI 3 Kg BUMDes Respen Sakti Desa Kulim Jaya



Grafik jumlah GAS ELPIJI 3 Kg terjual BUMDes Respen Sakti Desa Kulim Jaya

Untuk pendapatan tertinggi dari hasil penjualan GAS Elpiji 3 Kg pada bulan maret 2020 yaitu sebesar Rp 774.000,- sedangkan hasil penjualan terendah pada bulan November sebesar Rp 428.000,- dengan rata-rata pendapatan perbulan hasil penjualan Rp 665.000,- dengan berkisar waktu 6 (enam) bulan tersebut. Kemudian jumlah GAS Elpiji 3 Kg terjual yang tertinggi pada bulan maret sebanyak 387 unit sedangkan untuk tertendah pada bulan November sebanyak 214 unit tabung GAS Elpiji 3 Kg sehingga rata-rata terjual sebanyak 332.5 unit per bulannya.

Sedangkan nasabah BUMDes Respen Sakti berupa pelayanan Jasa Kredit Barang Elektronik dalam kurun waktu 6 (enam) bulan yaitu November 2019 hingga April 2020 sebanyak 27 nasabah. Pendampingan analisis kelayakan usaha ini bermanfaat dalam meningkatkan pemahaman para pengelola BUMDES tentang analisis kelayakan usaha. Semakin banyak pengelola BUMDes yang paham tentang analisis kelayakan usaha maka pengelolaan BUMDES akan semakin profesional.

SIMPULAN

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Respen Sakti Desa Kulim Jaya telah mampu menjalankan 2 (dua) Jenis usaha yaitu GAS Elpiji 3 Kg dan Kredit barang Elektronik dengan baik setelah diberikan pendampingan Studi Kelayakan Usaha oleh Fakultas Pertanian Universitas Islam Indragiri. Hal ini terbukti dengan meningkatkan pendapatan dan penjualan GAS Elpiji 3 Kg yang dikelola BUMDes Respen Sakti Desa Kulim Jaya Kecamatan Kempas. Selain itu masyarakat Desa Kulim Jaya sangat antusias dengan adanya kredit barang elektronik yang dikelola oleh BUMDes tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pendidikan Nasional. 2007. *Buku Panduan BUMDes. Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (Pkdsp)*. Malang
- H.A.W. Widjaja, 2010 *Otonomi Desa : Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*, (Jakarta: RajaGrafindo,
- Ibrahim, H. M. Y. 1998. *Studi Kelayakan Bisnis*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Johan, Suwinto. 2011. *Studi Kelayakan Pengembangan Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kasmir dan Jakfar. 2010. *Studi Kelayakan Bisnis*. Prenada Media Group. Jakarta
- Kementrian Desa. 2016. *Memajukan Ekonomi Melalui Bumdes*.
<http://www.kemendes.go.id/>. [Diakses pada tanggal 8 Mei 2020]
- Kasmir dan Jakfar. 2003. *Studi Kelayakan Bisnis*. Prenada Media Group. Jakarta
- Peraturan Menteri Desa No. 4 Tahun 2015 tentang tujuan didirikannya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
- Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP). 2007. *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Sukasmanto. 2014. *Rancang Bangun Bisnis Dan Pengelolaan Bum Desa*. Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD). Yogyakarta.
- Subagyo, Ahmad. 2007. *Studi Kelayakan Teori dan Aplikasi*. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta
- Sofyan, I. 2004. *Study Kelayakan Bisnis*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Umar, H. 2005. *Studi Kelayakan Bisnis Edisi 3*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Umar, H. 2003. *Metode Riset Prilaku Konsumen Jasa*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah